



PENETAPAN

Nomor 692/Pdt.P/2018/PA Dgl

**ÈöÓúã Çáãã ÇãÑøóíúãöäö
ÇãÑøóíöíúãö**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Kamal bin Mayudin, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tibo, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Sadrima binti Lahema, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tibo, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.692/Pdt.P/2018/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

692/Pdt.P/2018/PA Dgl pada tanggal 24 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1979, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 28 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ambo Eca dan yang menikahkan Imam Desa Tibo yang bernama Hamid dan dihadiri saksi Nikah yang bernama: Aswar dan Husen dengan mas kawin berupa pohon kelapa 22 pohon;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagi mana layakmnya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Sukiman, Sudirman, Samsiar dan Sudarman;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, tidak tercatat di P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sementara saat ini

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.692/Pdt.P/2018/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 April 1979 dan para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1979 di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Agama Kecamatan Sindue, tempat tinggal terakhir untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tanggal 28 Februari 2018 yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali perubahan pada :

- Posita angka 2 yaitu yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Ambo Eca, Yang menikahkan para Pemohon

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.692/Pdt.P/2018/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Imam Desa Tibo bernama Hamid. Mahar Pemohon II adalah pohon Kelapa 22 pohon. Saksi nikah seharusnya Sahrudin dan Abdul;

- Petitum angka 3 dicabut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi

1. Tasmi binti Nawir, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 April 1979;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka berumur 30 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 28 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Ambo Eca dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Tibo bernama Hamid;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa pohon kelapa 22 pohon, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Sahrudin dan Abdul;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.692/Pdt.P/2018/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah dan pencatatan kelahiran anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Drs. Muh. Amin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Starata 1, pekerjaan Pegawai negeri Sipil di Kementerian Agama Donggala, bertempat tinggal di Jalan Pettalolo No.102, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah Kemenakan Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 April 1979;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka berumur 30 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 28 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Ambo Eca dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Tibo bernama Hamid;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.692/Pdt.P/2018/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa pohon Kelapa 22 Pohon, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Sahrudin dan Abdul;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilaksanakan di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah dan pencatatan kelahiran anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.692/Pdt.P/2018/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai legalitas pernikahannya guna melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak para pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.692/Pdt.P/2018/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 April 1979 di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Ambo Eca yang selanjutnya memberi tauliyah kepada Imam Desa Tibo bernama Hamid, saksi-saksi nikahnya adalah Sahrudin dan Abdul dengan mahar berupa pohon Kelapa 22 pohon, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Donggala karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.692/Pdt.P/2018/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dalam rangka mengurus penerbitan nikah dan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memenuhi persyaratan penerbitan nikah dan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 04 April 1979, di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus penerbitan nikah dan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.692/Pdt.P/2018/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamal bin Mayudin**) dengan Pemohon II (**Sadrima binti Lahema**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1979 di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan II biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijiriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hj. Normadia, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.692/Pdt.P/2018/PA Dgl



Panitera Pengganti,

Hj. Normadia, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp **91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.692/Pdt.P/2018/PA Dgl



Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.692/Pdt.P/2018/PA Dgl